



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2021/PN.Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SONI ARIFANTO**
Tempat lahir : Malang.
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Mei 1975.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Kyai Tamin V/51 Rt. 01 Rw. 07 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
- Penuntut sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
- Hakim PN sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
- Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak Tanggal 26 Juni sampai dengan Tanggal 24 Agustus 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

T e l a h m e m b a c a :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang, tertanggal 27-5-2021 Nomor 257/Pen.Pid.B/2021/PN.Mlg, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Malang, tertanggal 27-5-2021, Nomor 257/Pid.B/2021/PN.Mlg, tentang penetapan hari sidang pertama ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Soni Arifianto beserta seluruh lampirannya ;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum di persidangan tertanggal 16-6-2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SONI ARIFianto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN" sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP tersebut dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa SONI ARIFianto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 lembar surat pembelian PS dan TV LED
 2. 3 kwitansi sewa
 3. 1 lembar surat pernyataan

Terlampir dalam berkas

4. Menetapkan pula supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KE SATU

Bahwa ia terdakwa SONI ARIFianto pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 12.30 wib, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 wib sekira pukul 12.00 wib, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2021 bertempat di Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa mempunyai niat untuk meminjam barang milik orang lain dan tidak di kembalikan, bahwa berawal ketika terdakwa mendatangi Sdr. Abdullah meminta tolong kepada sdr. Abdullah untuk menyewa 1 unit playstations 3 merk Sony warna hitam slim 160 GB dan 1 TV LED 40 inch Full HD L40G3 mek Changhong dengan menggunakan identitas milik Sdr. Abdullah yaitu berupa KTP asli dan FC kartu keluarga pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa beralasan bahwa playstations tersebut untuk acara syukuran sunatan keponakannya dan mengatakan bahwa sewanya dengan menggunakan identitas milik Sdr. Abdullah karena KTP milik terdakwa hilang. Bahwa karena sdr. Abdullah merasa kasian dan ingin membantu terdakwa lalu menyetujui permintaan terdakwa dengan menyewa di Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 75.000.000,- sehingga total selama 2 hari sebesar Rp. 150.000,- dengan menggunakan uang milik terdakwa. Selanjutnya setelah berhasil menyewa playstations dan TV tersebut di serahkan kepada terdakwa dan Sdr. Abdullah mendapat imbalan dari terdakwa sebesar Rp. 50.000,-. Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. Abdullah di datangi oleh pemilik persewaan playstations dan mengatakan bahwa playstations dan TV belum di kembalikan, Sdr. Abdullah menjelaskan playstations tersebut di serahkan kepada terdakwa .
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan dengan modus yang sama yaitu menyuruh orang lain menyewa playstations beserta kelengkapannya dan TV dengan menggunakan identitas milik orang lain namun tidak di kembalikan,
- Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 wib sekira pukul 12.00 wib Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang dengan menggunakan identitas milik Handoko menyewa 1 unit playstations 3 merk Sony warna hitam slim 160 GB dan 1 TV LED 40 inch Full HD L40G3 mek Changhong
- Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang dengan menggunakan identitas milik Mochamad Arif menyewa 1 unit playstations 3 merk Sony warna hitam slim 160 GB dan 1 TV LED 40 inch Full HD L40G3 mek Changhong

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual 3 unit playstations 3 merk Sony warna hitam slim 160 GB dan 3 unit TV LED 40 inch Full HD L40G3 merk Changhong di kota Surabaya dengan total harga sebesar Rp. 4.000.000,- dan uang hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Akibat dari perbuatan terdakwa korban Rosian Anwar mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa SONI ARIFianto pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 12.30 wib, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 wib sekira pukul 12.00 wib, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2021 bertempat di Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa mempunyai niat untuk meminjam barang milik orang lain dan tidak dikembalikan, bahwa berawal ketika terdakwa mendatangi Sdr. Abdullah meminta tolong kepada sdr. Abdullah untuk menyewa 1 unit playstations 3 merk Sony warna hitam slim 160 GB dan 1 TV LED 40 inch Full HD L40G3 merk Changhong dengan menggunakan identitas milik Sdr. Abdullah yaitu berupa KTP asli dan FC kartu keluarga pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa beralasan bahwa playstations tersebut untuk acara syukuran sunatan keponakannya dan mengatakan bahwa sewanya dengan menggunakan identitas milik Sdr. Abdullah karena KTP milik terdakwa hilang. Bahwa karena sdr. Abdullah merasa kasian dan ingin membantu terdakwa lalu menyetujui permintaan terdakwa dengan menyewa di Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 75.000.000,- sehingga total selama 2 hari sebesar Rp. 150.000,- dengan menggunakan uang milik terdakwa. Selanjutnya setelah berhasil menyewa playstations dan TV tersebut di serahkan kepada terdakwa dan Sdr. Abdullah mendapat imbalan dari terdakwa sebesar Rp. 50.000,-. Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. Abdullah di datangi oleh pemilik persewaan playstations dan mengatakan bahwa playstations dan TV belum di kembalikan, Sdr. Abdullah menjelaskan playstations tersebut di serahkan kepada terdakwa .

- Bahwa terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan dengan modus yang sama yaitu menyuruh orang lain menyewa playstations beserta kelengkapannya dan TV dengan menggunakan identitas milik orang lain namun tidak di kembalikan,
- Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 wib sekira pukul 12.00 wib Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang dengan menggunakan identitas milik Handoko menyewa 1 unit playstations 3 merk Sony warna hitam slim 160 GB dan 1 TV LED 40 inch Full HD L40G3 mek Changhong
- Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang dengan menggunakan identitas milik Mochamad Arif menyewa 1 unit playstations 3 merk Sony warna hitam slim 160 GB dan 1 TV LED 40 inch Full HD L40G3 mek Changhong
- Bahwa terdakwa menjual 3 unit playstations 3 merk Sony warna hitam slim 160 GB dan 3 unit TV LED 40 inch Full HD L40G3 mek Changhong di kota Surabaya dengan total harga sebesar Rp. 4.000.000,- dan uang hasil penjualan tersebut di gunakan terdakwa untuk keperluan sehari hari.

Akibat dari perbuatan terdakwa korban Rosian Anwar mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yaitu :-

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I : **ROSIHAN ANWAR**, (bersumpah) pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 12.30 wib, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 wib sekira pukul 12.00 wib, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang
 - Bahwa saksi adalah pengurus rental PS Aladin.
 - Bahwa saksi pada tanggal hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 12.30 wib datang seorang bernama sdr. Abdullah menyewa 1 PS dan kelengkapannya dan 1 TV LED, dengan persyaratan KTP asli sewa selama 2 hari sebesar Rp. 150.000,-
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 wib sekira pukul 12.00 wib Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang dengan menggunakan identitas milik Handoko menyewa 1 unit playstations 3 merk Sony warna hitam slim 160 GB dan 1 TV LED 40 inch Full HD L40G3 merk Changhong
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang dengan menggunakan identitas milik Mochamad Arif menyewa 1 unit playstations 3 merk Sony warna hitam slim 160 GB dan 1 TV LED 40 inch Full HD L40G3 merk Changhong
 - Bahwa setelah jatuh tempo yang telah di tentukan tidak di kembalikan kepada rental aladin.
 - Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 16.000.000
- Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Saksi II. **ABDULLAH** (bersumpah) pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 12.30 wib, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 wib sekira pukul 12.00 wib, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa saksi pada waktu tersebut di atas di datangi oleh terdakwa Soni dengan maksud meminta tolong untuk menyewa Ps 3 dan TV LED di Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang dengan menggunakan KTP milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Soni beralasan KTPnya hilang dan PS tersebut akan di gunakan untuk acara sunatan keponakannya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lalu menyewa PS 3 dan TV LED di Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang dengan menggunakan KTP milik saksi dengan sewa selama 2 hari dengan harga sebesar Rp. 150.000,- dengan menggunakan uang milik tersakwa.
- Bahwa setelah berhasil menyewa PS dan TV LED tersebut lalu saksi serahkan kepada terdakwa Soni.
- Bahwa saksi mendapat uang tanda terima kasih sebesar Rp. 50.000,- dan rokok 1 pak.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi di datangi oleh pihak Rental di Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak rental PS 3 dan TV LED tidak dikembalikan kepada Rental Aladin Game
Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Saksi III. ADI HANDOKO (bersumpah) pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 12.30 wib, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 wib sekira pukul 12.00 wib, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa saksi pada waktu tersebut di atas di datangi oleh terdakwa Soni dengan maksud meminta tolong untuk menyewa Ps 3 dan TV LED di Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang dengan menggunakan KTP milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Soni beralasan KTPnya hilang dan PS tersebut akan di gunakan untuk acara sunatan keponakannya.
- Bahwa saksi lalu menyewa PS 3 dan TV LED di Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang dengan menggunakan KTP milik saksi dengan sewa selama 2 hari dengan harga sebesar Rp. 150.000,- dengan menggunakan uang milik tersakwa.
- Bahwa setelah berhasil menyewa PS dan TV LED tersebut lalu saksi serahkan kepada terdakwa Soni.
- Bahwa saksi mendapat uang tanda terima kasih sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi di datangi oleh pihak Rental

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang.

- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak rental PS 3 dan TV LED tidak dikembalikan kepada Rental Aladin Game
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

Saksi **MOCHAMAD ARIE** (disumpah), pada pokoknya keterangan Saksi dalam BAP antara lain :

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 12.30 wib, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 wib sekira pukul 12.00 wib, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa saksi pada waktu tersebut di atas di datangi oleh terdakwa Soni dengan maksud meminta tolong untuk menyewa Ps 3 dan TV LED di Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang dengan menggunakan KTP milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Soni beralasan KTPnya hilang dan PS tersebut akan di gunakan untuk acara sunatan keponakannya.
- Bahwa saksi lalu menyewa PS 3 dan TV LED di Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang dengan menggunakan KTP milik saksi dengan sewa selama 2 hari dengan harga sebesar Rp. 150.000,- dengan menggunakan uang milik tersakwa.
- Bahwa setelah berhasil menyewa PS dan TV LED tersebut lalu saksi serahkan kepada terdakwa Soni.
- Bahwa saksi mendapat uang tanda terima kasih sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi di datangi oleh pihak Rental di Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak rental PS 3 dan TV LED tidak dikembalikan kepada Rental Aladin Game
Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 12.30 wib, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 wib sekira

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 wib, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang.

- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk meminjam barang milik orang lain dan tidak di kembalikan, bahwa berawal ketika terdakwa mendatangi Sdr. Abdullah meminta tolong kepada sdr. Abdullah untuk menyewa 1 unit playstations 3 merk Sony warna hitam slim 160 GB dan 1 TV LED 40 inch Full HD L40G3 mek Changhong dengan menggunakan identitas milik Sdr. Abdullah yaitu berupa KTP asli dan FC kartu keluarga pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa beralasan bahwa playstations tersebut untuk acara syukuran sunatan keponakannya dan mengatakan bahwa sewanya dengan menggunakan identitas milik Sdr. Abdullah karena KTP milik terdakwa hilang.
- Bahwa saksi. Abdullah merasa kasian dan ingin membantu terdakwa lalu menyetujui permintaan terdakwa dengan menyewa di Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 75.000.000,- sehingga total selama 2 hari sebesar Rp. 150.000,- dengan menggunakan uang milik terdakwa. Selanjutnya setelah berhasil menyewa playstations dan TV tersebut di serahkan kepada terdakwa dan Saksi Abdullah mendapat imbalan dari terdakwa sebesar Rp. 50.000,-.
- Bahwa setelah selesai menyewa dari rental lalu PS 3 dan TV LED di serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan dengan modus yang sama yaitu menyuruh orang lain menyewa playstations beserta kelengkapannya dan TV dengan menggunakan identitas milik orang lain namun tidak di kembalikan,
- Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 wib sekira pukul 12.00 wib Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang dengan menggunakan identitas milik Handoko menyewa 1 unit playstations 3 merk Sony warna hitam slim 160 GB dan 1 TV LED 40 inch Full HD L40G3 mek Changhong
- Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang dengan menggunakan identitas milik Mochamad Arif menyewa 1 unit playstations 3 merk Sony warna hitam slim 160 GB dan 1 TV LED 40 inch Full HD L40G3 mek Changhong

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual 3 unit playstations 3 merk Sony warna hitam slim 160 GB dan 3 unit TV LED 40 inch Full HD L40G3 merk Changhong di kota Surabaya dengan total harga sebesar Rp. 4.000.000,- dan uang hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil pembuktiannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1. 4 lembar surat pembelian PS dan TV LED
2. 3 kwitansi sewa
3. 1 lembar surat pernyataan

Barang bukti mana seluruhnya telah dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dengan memperhatikan pula persesuaian alat bukti yang satu dengan lainnya, yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 12.30 wib, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 wib sekira pukul 12.00 wib, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa benar terdakwa mempunyai niat untuk meminjam barang milik orang lain dan tidak dikembalikan, bahwa berawal ketika terdakwa mendatangi Sdr. Abdullah meminta tolong kepada sdr. Abdullah untuk menyewa 1 unit playstations 3 merk Sony warna hitam slim 160 GB dan 1 TV LED 40 inch Full HD L40G3 merk Changhong dengan menggunakan identitas milik Sdr. Abdullah yaitu berupa KTP asli dan FC kartu keluarga pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa beralasan bahwa playstations tersebut untuk acara syukuran sunatan keponakannya dan mengatakan bahwa sewanya dengan menggunakan identitas milik Sdr. Abdullah karena KTP milik terdakwa hilang.
- Bahwa benar saksi. Abdullah merasa kasian dan ingin membantu terdakwa lalu menyetujui permintaan terdakwa dengan menyewa di Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 75.000.000,- sehingga total selama 2 hari sebesar Rp. 150.000,- dengan menggunakan uang milik

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Selanjutnya setelah berhasil menyewa playstations dan TV tersebut di serahkan kepada terdakwa dan Saksi Abdullah mendapat imbalan dari terdakwa sebesar Rp. 50.000,-.

- Bahwa benar setelah selesai menyewa dari rental lalu PS 3 dan TV LED di serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan dengan modus yang sama yaitu menyuruh orang lain menyewa playstations beserta kelengkapannya dan TV dengan menggunakan identitas milik orang lain namun tidak di kembalikan,
- Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 wib sekira pukul 12.00 wib Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang dengan menggunakan identitas milik Handoko menyewa 1 unit playstations 3 merk Sony warna hitam slim 160 GB dan 1 TV LED 40 inch Full HD L40G3 mek Changhong
- Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WibRental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang dengan menggunakan identitas milik Mochamad Arif menyewa 1 unit playstations 3 merk Sony warna hitam slim 160 GB dan 1 TV LED 40 inch Full HD L40G3 mek Changhong
- Bahwa benar terdakwa menjual 3 unit playstations 3 merk Sony warna hitam slim 160 GB dan 3 unit TV LED 40 inch Full HD L40G3 mek Changhong di kota Surabaya denegan total harga sebesar Rp. 4.000.000,- dan uang hasil penjualan tersebut di gunakan terdakwa untuk keperluan sehari hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut, haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan secara sah serta meyakinkan dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu Pertama melanggar Pasal 372 KUHP JO Pasal 64 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 378 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada perbuatan terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada perbuatan terdakwa adalah dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dimana unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan secara berlanjut

1. **Unsur Barang Siapa :**

Menimbang Bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap orang/ manusia sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dalam Berkas Perkara, menunjuk bahwa terdakwa SONI ARIFianto adalah pelaku tindak pidana pencurian dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Tersangka

Menimbang, berdasar pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi;

2. **Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara berlanjut:**

Menimbang Bahwa benar terdakwa mempunyai niat untuk meminjam barang milik orang lain dan tidak di kembalikan, bahwa berawal ketika terdakwa mendatangi Saksi. Abdullah yang meminta tolong kepada Saksi Abdullah untuk menyewa 1 unit playstations 3 merk Sony warna hitam slim 160 GB dan 1 TV LED 40 inch Full HD L40G3 merk Changhong dengan menggunakan identitas milik Saksi Abdullah yaitu berupa KTP asli dan Foto Copy kartu keluarga pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa beralasan bahwa playstations tersebut untuk acara syukuran sunatan keponakannya dan mengatakan bahwa sewanya dengan menggunakan identitas milik Saksi. Abdullah karena KTP milik terdakwa hilang.

- Bahwa saksi sdr. Abdullah merasa kasian dan ingin membantu terdakwa lalu Saksi Abdullah menyetujui permintaan terdakwa dengan menyewa di Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gading asri Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klojen Kota Malang dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 75.000.000,- sehingga total selama 2 hari sebesar Rp. 150.000,- dengan menggunakan uang milik Terdakwa. Selanjutnya setelah berhasil menyewa playstations dan TV tersebut di serahkan kepada terdakwa dan Saksi. Abdullah mendapat imbalan dari Terdakwa sebesar Rp. 50.000,-.

- Bahwa setelah selesai menyewa dari rental lalu PS 3 dan TV LED di serahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan dengan modus yang sama yaitu menyuruh orang lain menyewa playstations beserta kelengkapannya dan TV dengan menggunakan identitas milik orang lain namun Play stations dan TV tersebut tidak di kembalikan,

Menimbang, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 wib sekira pukul 12.00 wib Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang dengan menggunakan identitas milik Handoko menyewa 1 unit playstations 3 merk Sony warna hitam slim 160 GB dan 1 TV LED 40 inch Full HD L40G3 merk Changhong

Menimbang, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Rental Aladin Game Jl. Galunggung No. 69 Kav. 1-2 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang dengan menggunakan identitas milik Mochamad Arif menyewa 1 unit playstations 3 merk Sony warna hitam slim 160 GB dan 1 TV LED 40 inch Full HD L40G3 merk Changhong

Menimbang, terdakwa menjual 3 unit playstations 3 merk Sony warna hitam slim 160 GB dan 3 unit TV LED 40 inch Full HD L40G3 merk Changhong di kota Surabaya dengan total harga sebesar Rp. 4.000.000,- dan uang hasil penjualan tersebut di gunakan terdakwa untuk keperluan sehari hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat trauma saksi korban yang masih anak-anak;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SONI ARIFianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 lembar surat pembelian PS dan TV LED
 - 3 kwitansi sewa
 - 1 lembar surat pernyataan**Terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 23 JUNI 2021, oleh kami, JUDI PRASETYA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, HARLINA RAYES, S.H., M.H dan GUNTUR KURNIAWAN, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SLAMET RIDWAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, dengan dihadiri oleh IKA KUSUMAWATI RATNANINGRUM, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HARLINA RAYES, S.H., MHUM

JUDI PRASETYA S.H., M.H

GUNTUR KURNIAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SLAMET RIDWAN, S.H., M.H